



P U T U S A N
Nomor: 157/B/2018/PT.TUN-MDN

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABU BAKAR, S.H., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, bertempat tinggal di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIE KUSUMAH, S.H. dan SAPUAN DANI, S.H., M.Hum., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan S. Sukowati, Gg. Nusa Indah No. 18, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2018 ;-----

Selanjutnya **disebut**
PENGGUGAT/PEMBANDING;



L A W A N :

1. **PLT. GUBERNUR BENGKULU**, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **ABDUSY SYAKIR, S.H., CLA., CRA., CIL.**, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ABDUSY SYAKIR, S.H. & REKAN**, beralamat di Jalan Akasia No. 25, RT. 35, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;-----

2. **MUKHLISIN, S.H., M.H.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Pembangunan No. 1, Padang Harapan, Kota Bengkulu ;-----

3. **ROSEFFENDI, S.H., M.Hum.**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu ;-----



4. PUTRA HELMIAN, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu ;-----

5. NICKY JANUARSYAH, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu ;-----

6. ...

6. FAUZI, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu ;-----

7. DONI GUSNADI, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, dan ;

8. ASIH PURWATI, S.H., M.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;-----

-
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



183/367/B.2/2018, tanggal 29 Juni
2018 ;-----

**Selanjutnya disebut TERGUGAT
/TERBANDING;**

2. **BAMBANG IRAWAN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pedagang, bertempat tinggal di Desa Lubuk
Belimbing, Kecamatan Sindang Beliti Ilir,
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
KRISHTIAN LESMANA, S.H., berkewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada
Kantor Hukum KRISHTIAN LESMANA, S.H.DAN
REKAN , beralamat di Gang Suka Damai No. 31,
RT. 04, Kelurahan Durian Depun, Kecamatan
Merigi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13
Februari 2018 ;-----Provinsi...

**Selanjutnya disebut TERGUGAT II
INTERVENSI/TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut
telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor:
157/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2018 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili sengketa ini di tingkat banding ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 20G/2018/PTUN-PDG, tanggal 23 Mei 2018; -----

4. Akta permohonan Banding Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, 25 Mei 2018 yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding; -----

5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

6. Penetapan Ketua Majelis No. 157/Pen.HS/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 23 Mei 2018 yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I



DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan Penggugat/Pembanding ;-----

DALAM EKSEPSI .

Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : S.457.B.1 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Masa Jabatan 2014-2019 atas nama Abu Bakar, S.H. Tanggal 5 Desember 2017 ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : S.458.B.1 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Masa Jabatan 2014-2019 atas nama Bambang Irawan Tanggal 5 Desember 2017 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : S.457.B.1 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Masa Jabatan 2014-2019 atas nama Abu Bakar, S.H. Tanggal 5 Desember 2017 dengan menyatakan pemberlakuannya ditetapkan sejak tanggal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 75/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl Tanggal 15 Maret 2017. Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Mei 2018** yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari **Jumat, tanggal 23 Mei 2018** dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 28 Mei 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 3 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 4 Juni 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 5 Juni 2018; -----

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat/Pembanding baru mengetahui:



a. Surat PLT. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 100/3162/B.1/2017 hal permohonan Surat Keterangan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu An. Abu Bakar, SH., dari Partai Gerindra, tanggal 15 Nopember 2017;----- Pengadilan

b. Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor: W8.UI/4797/HK.01.10XI/2017, perihal Surat Keterangan Putusan Pengadilan Negeri An. Abu Bakar, SH., tanggal 17 Nopember 2017 terkait dalam proses sebagai syarat Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai salah satu syarat yang dibutuhkan sebelum menerbitkan objek sengketa sesuai dengan Pasal 194 Undang-undang Nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu point 3 yang memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: S.457.B.1 tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2014-2019 An. Abu Bakar, SH., tanggal 5 September 2017 dengan menyatakan pemberlakuannya sejak tanggal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 75/Pid.Sus/TPK/2016 PN.BGL, tanggal 15 Maret 2017;-----

- Bahwa apabila Proses Pergantian Antar Waktu An. Abu Bakar, SH., baru akan dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 75/Pid.Sus/TPK/2016 PN.BGL, tanggal 15 Maret 2017, bahkan Tergugat /Terbanding menyampaikan surat yang meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk mengajukan Pergantian Antar Waktu an. Abu Bakar tertanggal 7 Agustus 2017;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Mohon Majelis Hakim Yang Mulia mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 23 Mei 2018;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan Permohonann Mengadili Penundaan Penggugat/Pembanding;
2. Memerintahkan Tergugat/Terbanding memunda Pelaksanaan :
 - Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: S.457.B.1 tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2014-2019 An.Abu Bakar, SH., tanggal 5 September 2017;-----
 - Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: S.458.B.1 tahun 2017 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2014-2019 An. Bambang Irawan, tanggal 5 Desember 2017;-----

DALAM EKSEPSI:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 23 Mei 2018;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: S.457.B.1 tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2014-2019 An.Abu Bakar, SH., tanggal 5 September 2017;-----
 - Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: S.458.B.1 tahun 2017 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2014-2019 An.Bambang Irawan, tanggal 5 Desember 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut :
 - Surat Keputusan baru atau memperbaiki ^{jabatan} Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: S.457.B.1 tahun 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2014-2019 An.Abu Bakar, SH., tanggal 5 September 2017;-----
 - Surat Keputusan baru atau memperbaiki Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: S.458.B.1 tahun 2017 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong masa jabatan 2014-2019 An.Bambang Irawan, tanggal 5 Desember 2017;-----



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juni 2018 terhadap memori banding Penggugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tanggal 2 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 3 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam kontra memori banding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

- Menerima Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;----- Menerima ...
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor:



2/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 2 Juli 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2018/PTUN-PDG, tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding, tanggal 25 Mei 2018, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 123 ayat (1), serta telah sesuai dengan tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas



perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-saksi, Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 23 Mei 2018 tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diambilalih jadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan Putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 23 Mei 2018 tersebut dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang..kalah dalam sengketa ini, dibebankan untuk membayar biaya perkara pada

biaya ...



kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan besarnya dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 2/G/2018/PTUN-BKL, tanggal 23 Mei 2018;-----**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah; -----**

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: **Senin, tanggal 3 September 2018**, oleh kami : **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.MH.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**KAMER TOGATOROP,SH.,M.AP
SH,MH.**

UNDANG SAEPUDIN,

**ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.
PENGGANTI**

PANITERA

SH.

ARMEN SIMAMORA,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);